



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Chandra Waheno S, Laki-laki, Lahir di Pekanbaru tanggal 1 November 1986, Pekerjaan Dosen, beralamat di Onan Raja, Ds. Peranginan, Kecamatan Paranginan Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Langanda Harapan Siregar, Laki-laki, Pekerjaan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Lintong ni Huta, beralamat di SMA Negeri 1 Lintong Nihuta, Jalan Pasar baru, Desa Sibuntuon Parpea Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dameria Sagala, S.H., dan Geoffrey Nanulaita, S.H., Advokat pada Lembaga Pelayanan Hukum Karya Keadilan Medan yang beralamat di Jalan Merak I Nomor 87 Perumnas Mandala Deli Serdang Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 16 Agustus 2023 dengan Register Nomor 282/SK/2023/PN Trt, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 8 Agustus 2023 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Trt;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir maupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Lamhisar Sianturi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 8 Agustus 2023, tanggal 16 Agustus 2023 dan tanggal 24 Agustus 2023 yang dibacakan di persidangan, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Perkara Gugatan dengan nomor register 62/Pdt.G/2023/PN Trt harus dicoret dalam buku register Perdata Gugatan dan Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini yang jumlahnya termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Pengugat dalam perkara Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Trt Gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tarutung untuk mencoret perkara Perdata Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Trt dari register Perdata Gugatan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (Seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami, Marta Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Anggita Julyanti, S.H., dan Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Trt tanggal 8 Agustus 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitiur Mala Sitorus, S.H., Panitera

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 62/Pdt.G/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Anggita Julyanti, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Sitiur Mala Sitorus, S.H.

Perincian biaya :

1. Meterai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp110.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp0,00;
anggihan	:	
Jumlah	:	Rp160.000,00;
		(Seratus enam puluh ribu rupiah)